



PUTUSAN
No.38/ Pid.B./ 2022/ PN.Mam.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Arwin alias Ewin bin Roma.
Tempat lahir : Mamuju.
Tanggal lahir / umur: 27 Desember 1995 / 25 tahun.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : dusun Pattulana Tengah desa Budong-Budong kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2021.

Terdakwa ditahan di rutan / lapas berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 s/d 9 Januari 2022.
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 10 Januari 2022 s/d 14 Februari 2022.
3. Penuntut umum sejak tanggal 15 Februari 2022 s/d 1 Maret 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 s/d 30 Mei 2022.

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh Penuntut umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arwin alias Ewin bin Roma terbukti bersalah melakukan tindak pidana *pengurian dengan pemberatan* sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arwin alias Ewin bin Roma oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama menjalani penahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam, 1 (satu) unit laptop warna hitam, 1 (satu) unit setrika warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat dikembalikan kepada saksi korban Nurjannah.
- 1 (satu) buah besi panjang 34 cm dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terhadap pembelaan / pledoi dari terdakwa tersebut Penuntut umum dalam tanggapannya / repliknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa dalam tanggapannya / dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Arwin alias Ewin bin Roma senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita, di dusun Bayor desa Topoyo kec. Tobadak kab. Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil barang sesuatu 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam, 1 (satu) unit laptop warna hitam, 1 (satu) unit setrika warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah besi panjang 34 cm, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban saksi NURJANNA alias JANNAH binti MUHAMMADIYAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya Terdakwa melintas di Dusun Bayor Desa Topoyo terdakwa dan pada saat itu terdakwa melihat rumah saksi korban Nurjannah.

Bahwa kemudian terdakwa melihat pintu rumah saksi korban Nurjannah dalam keadaan tergeibok lalu terdakwa langsung singgah dengan niat memasuki rumah tersebut setelah terdakwa memarkirkan motor terdakwa tepat di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi korban nurjannah dan terdakwa langsung menuju ke depan pintu yang tergembok dan berusaha membuka gembok tersebut dengan menggunakan sebuah besi yang terdakwa ambil di halaman rumah tersebut akan tetapi setelah terdakwa mencoba untuk merusak gembok pintu tersebut tidak berhasil kemudian terdakwa langsung menuju ke samping kiri rumah dan melihat sebuah jendela di samping rumah dalam keadaan tidak terkunci dan agak renggang jadi terdakwa langsung membuka jendela tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara menarik bagian bawah jendela, Setelah jendela tersebut terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah.

Bahwa pada saat terdakwa berada di dalam kamar yang dengan keadaan pintu depan kamar tersebut terkunci pada saat itu terdakwa sempat keluar kembali melewati jendela untuk mengambil sebuah besi untuk terdakwa gunakan membuka paksa sebuah lemari pakaian yang ada di kamar tersebut lalu setelah membongkar lemari tersebut terdakwa lalu mengambil beberapa barang adapun itu 1 (satu) buah laptop berwarna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nokia, 1 (satu) buah setrika dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat beserta 1 (satu) bungkus Softeex yang berada di atas meja yang berada di dalam kamar tersebut lalu membawa beberapa barang yang terdakwa ambil dengan dimasukkan ke dalam tas ransel berwarna coklat dan keluar melalui jendela.

Bahwa Terdakwa mengambil beberapa barang tersebut Terdakwa tanpa seizin dari saksi korban Nurjannah dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban nurjannah mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. Rosmini alias Ros

- Bahwa saksi merupakan orang tua / ibu dari saksi Nurjanah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi Nurjanah yang terletak di wilayah dusun Bayor desa Topoyo kec. Tobadak kab. Mamuju Tengah, saksi Nurjannah telah



kehilangan barang-barang miliknya berupa : 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit laptop warna hitam, 1 (satu) unit setrika warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat.

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Rosmini dan saksi Muhamadiyah sedang berjualan di pasar, lalu ia diberitahu anaknya yang bernama Muhmmad Syawal, yang memberitahukan kalau rumah dimasuki pencuri dan barang-barang telah hilang. Selanjutnya saksi Rosmini dan saksi Muhamadiyah segera pulang dan melihat kondisi rumahnya, yang ternyata rumah dalam kondisi berantakan dan ada beberapa barang telah hilang
- Bahwa dikemudian waktu diketahui pelakunya adalah terdakwa dan saat itu ternyata terdakwa berhasil ditangkap warga masyarakat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

saksi 2. Muhammadiyah alias Madiyah

- Bahwa saksi merupakan orang tua / bapak dari saksi Nurjanah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi Nurjanah yang terletak di wilayah dusun Bayor desa Topoyo kec. Tobadak kab. Mamuju Tengah, saksi Nurjannah telah kehilangan barang-barang miliknya berupa : 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit laptop warna hitam, 1 (satu) unit setrika warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat.
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Rosmini dan saksi Muhamadiyah sedang berjualan di pasar, lalu ia diberitahu anaknya yang bernama Muhmmad Syawal, yang memberitahukan kalau rumah dimasuki pencuri dan barang-barang telah hilang. Selanjutnya saksi Rosmini dan saksi Muhamadiyah segera pulang dan melihat kondisi rumah, yang ternyata rumah dalam kondisi berantakan dan ada beberapa barang telah hilang
- Bahwa dikemudian waktu diketahui pelakunya adalah terdakwa dan saat itu ternyata terdakwa berhasil ditangkap warga masyarakat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya

saksi 3. Nurjanna alias Jannah

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi Nurjanah yang terletak di wilayah dusun Bayor desa Topoyo kec. Tobadak kab. Mamuju Tengah, saksi Nurjannah telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit hp merk Nokia



warna hitam, 1 (satu) unit laptop warna hitam, 1 (satu) unit setrika warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat.

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Nurjanah sedang bekerja di kantor, lalu ia diberitahu adiknya yang bernama Muhmmad Syawal, yang memberitahukan kalau rumah dimasuki pencuri dan barang-barang telah hilang. Selanjutnya saksi Nurjanah segera pulang dan melihat kondisi rumahnya, yang ternyata rumah dalam kondisi berantakan dan barang-barang miliknya telah hilang
- Bahwa dikemudian waktu diketahui pelakunya adalah terdakwa dan saat itu ternyata terdakwa berhasil ditangkap warga masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Nurjannah alias Jannah selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Nurjanah alias Jannah selaku pemilik barang mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,00.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana berikut ini :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi Nurjanah yang terletak di wilayah dusun Bayor desa Topoyo kec. Tobadak kab. Mamuju Tengah, terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Nurjannah.
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa melintas dusun Bayor dengan tujuan pulang ke rumahnya dan pada saat itu terdakwa melihat rumah saksi Nurjannah nampak dalam keadaan sepi, lalu spontan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang / benda berharga dari rumah tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa singgah di rumah saksi Nurjannah, lalu ia memarkirkan motornya di depan rumah tersebut dan kemudian terdakwa menuju pintu depan yang tergembok. Berikutnya terdakwa berusaha membuka kunci gembok dengan menggunakan sebatang besi yang diambilnya dari halaman rumah tersebut, namun upaya terdakwa tersebut gagal. Setelah itu terdakwa menuju ke samping kiri rumah dan saat itu terlihat ada jendela dengan kondisi agak renggang, lalu terdakwa membuka jendela tersebut secara paksa dengan menggunakan tangannya dengan cara menarik bagian bawah jendela, dan ternyata upaya terdakwa tersebut



berhasil sehingga kemudian terdakwa dapat masuk ke dalam rumah dengan cara melompati jendela tersebut.

- Bahwa ketika terdakwa telah berada di dalam rumah saksi Nurjannah alias Jannah, lalu terdakwa segera menuju ke kamar depan yang tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa membongkar / merusak lemari dengan menggunakan sebatang besi dan kemudian mengambil beberapa barang berupa : 1 (satu) buah laptop warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nokia, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan 1 (satu) bungkus Softex yang semuanya dimasukkan / disimpan di dalam tas ransel warna coklat. Berikutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang tersebut melalui jendela tempat semula terdakwa masuk, dan ketika terdakwa telah berada di luar rumah, ternyata telah ada warga masyarakat, sehingga kemudian terdakwa ditangkap.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang yakni saksi Nurjannah alias Jannah.

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit laptop warna hitam, 1 (satu) unit setrika warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) buah besi panjang sekitar 34 cm.

Adapun barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa. Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni : pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP., yang unsur-unsur dakwaan dan pertimbangannya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Arwin alias Ewin bin Roma, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat



dakwa Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh suatu kenyataan bahwa terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan atau memegang sesuatu barang lalu diangkat, digunakan, disimpan dsb; sedangkan yang dimaksud *barang* adalah sesuatu benda baik berwujud (misal : emas, binatang ternak dll.) maupun benda tidak berwujud (misal : aliran listrik, gas dll.), adapun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis cukuplah jika barang tersebut memiliki nilai kemanfaatan dan kesakralan bagi pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi Nurjanah alias Jannah yang terletak di wilayah dusun Bayor desa Topoyo kec. Tobadak kab. Mamuju Tengah, saksi Nurjannah alias Jannah telah kehilangan barang-barang miliknya berupa : 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit laptop warna hitam, 1 (satu) unit setrika warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat.
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa melintas dusun Bayor dengan tujuan pulang ke rumahnya dan pada saat itu terdakwa melihat rumah saksi Nurjannah alias Jannah nampak dalam keadaan sepi, lalu spontan timbul niat terdakwa untuk mengambil suatu barang / benda berharga dari rumah tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa singgah di rumah saksi Nurjannah alias Jannah, lalu ia memarkirkan motornya di depan rumah tersebut dan kemudian terdakwa menuju pintu depan yang tergembok. Berikutnya terdakwa berusaha membuka kunci gembok dengan menggunakan sebatang besi yang diambilnya dari halaman rumah tersebut, namun upaya terdakwa tersebut gagal. Setelah itu terdakwa menuju ke samping kiri rumah dan saat itu terlihat ada jendela dengan kondisi agak renggang, lalu



terdakwa membuka jendela tersebut secara paksa dengan menggunakan tangannya dengan cara menarik bagian bawah jendela, dan ternyata upaya terdakwa tersebut berhasil sehingga kemudian terdakwa dapat masuk ke dalam rumah dengan cara melompati jendela tersebut.

- Bahwa ketika terdakwa telah berada di dalam rumah saksi Nurjannah alias Jannah, lalu ia segera menuju ke kamar depan yang tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa membongkar / merusak lemari dengan menggunakan sebatang besi dan kemudian mengambil beberapa barang berupa : 1 (satu) buah laptop warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nokia, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan 1 (satu) bungkus Softex yang semuanya dimasukkan / disimpan di dalam tas ransel warna coklat. Berikutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang tersebut melalui jendela tempat semula terdakwa masuk, dan ketika terdakwa telah berada di luar rumah, ternyata telah ada warga masyarakat, sehingga kemudian terdakwa ditangkap.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Nurjannah alias Jannah.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Nurjanah alias Jannah selaku pemilik barang mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,00.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi Nurjanah alias Jannah berupa : 1 (satu) buah laptop warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nokia, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan 1 (satu) bungkus Softex, dimana barang tersebut diambil oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana uraian di atas dan kemudian barang tersebut berpindah-tangan dan selanjutnya barang tersebut dikuasai oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa kata *melawan hukum* pada unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa sehingga terungkap fakta hukum : Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimilikinya. Hal mana terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Nurjanah alias Jannah. Dengan demikian perbuatan



terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak saksi Nurjanah alias Jannah selaku pemilik barang tersebut.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nurjanah alias Jannah mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,00.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Nurjanah alias Jannah tersebut diawali dengan cara membuka secara paksa jendela rumah saksi Nurjanah alias Jannah dengan menggunakan tangannya dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara melompati jendela. Selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nurjanah alias Jannah yang tersimpan di lemari kamar depan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda (pasal 50 KUHP) dan alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala kesalahannya dan dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan / telah disita secara sah, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, UU. No.8 tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arwin alias Ewin bin Roma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (*sembilan*) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit laptop warna hitam, 1 (satu) unit seterika warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat dikembalikan kepada saksi Nurjannah alias Jannah.
 - 1 (satu) buah besi panjang sekitar 34 cm dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Rahid Pamingkas, SH. sebagai Hakim ketua, David FC. Soplanit, SH., MH. dan Yurhanudin Kona, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. Abd. Hae, SH. sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Yusriana Yunus, SH. sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim ketua.

1. David FC. Soplanit, SH., MH.

Rahid Pamingkas, SH.

2. Yurhanudin Kona, SH.

Panitera pengganti,

H. Abd. Hae, SH.